IZIN - PERTAMBANGAN - MINERAL - BATUBARA 2013

PERMENESDM RI NO 32 TAHUN 2013, 52 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN KHUSUS DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

- ABSTRAK : bahwa dalam rangka memberi pedoman tata cara pemberian izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 81,, dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012;
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini adalah: UU No. 4 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 4, TLN No. 4959); PP No. 22 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 28, TLN No. 5110); PP No. 23 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 29, TLN No. 5111) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan PP No. 24 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 45, TLN No. 5282); PP No. 55 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 138, TLN No. 5142); KEPPRES No. 59/P Tahun 2011; PERMENESDM No. 34 Tahun 2009 (BN Tahun 2009 No. 546); PERMENESDM No. 17 Tahun 2010 (BN Tahun 2010 No. 463); PERMENESDM No. 18 Tahun 2010 (BN Tahun 2010 No. 552) sebagaimana telah diubah dengan PERMENESDM No. 22 Tahun 2013 (BN Tahun 2013 No. 1022); PERMENESDM No. 7 Tahun 2012 (BN Tahun 2012 No. 165) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan PERMENESDM No. 20 Tahun 2013 (BN Tahun 2013 No. 993);
 - Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini diatur tentang: Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, izin usaha pertambangan operasi produksi untuk penjualan, izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan sanksi administratif.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 November 2013;

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini ditetapkan pada tanggal 19 November 2013.